



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.15.13.2/Kep. 684 -Disnaker/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 500.15.13.2/KEP.1054-DISNAKER/2023 TENTANG PEMBENTUKAN

LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN CIREBON

MASA JABATAN TAHUN 2023-2026

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.15.13.2/Kep.1054-Disnaker/2023 tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2026;

b. bahwa dalam rangka penambahan anggota dan mempertegas nama perwakilan dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja, dan akademisi maka perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.15.13.2/Kep.1054-Disnaker/2023 tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2026 perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.15.13.2/Kep.1054-Disnaker/2023 tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit

Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
 6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 138 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 138);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.15.13.2/Kep.1054-Disnaker/2023 tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.15.13.2/Kep.1054-Disnaker/2023 tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2026, pada bagian Lampiran Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2026, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 3 November 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh se Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 500.15.13.2/Kep. 684 -Disnaker/2025
 TANGGAL : 3 NOVEMBER 2025
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 500.15.13.2/KEP.1054-DISNAKER/2023 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN CIREBON MASA JABATAN TAHUN 2023-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN CIREBON MASA JABATAN TAHUN 2023-2026

NO.	DINAS/JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI PENGUSAHA/SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	KETERWAKILAN DARI UNSUR
1.	Bupati	Ketua Merangkap Anggota	Pemerintah
2.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Pemerintah
3.	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Pengusaha
4.	Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional Kabupaten/Kota Cirebon	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Pekerja
5.	Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan	Sekretaris Merangkap Anggota	Pemerintah
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	Anggota	Pemerintah
7.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon	Anggota	Pemerintah
8.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon	Anggota	Pemerintah

NO.	DINAS/JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI PENGUSAHA/SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA	KETERWAKILAN DARI UNSUR
9.	Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon	Anggota	Pemerintah
10.	Asosiasi Pengusaha Indonesia	Anggota	Pengusaha
11.	Asosiasi Pengusaha Indonesia	Anggota	Pengusaha
12.	Asosiasi Pengusaha Indonesia	Anggota	Pengusaha
13.	Asosiasi Pengusaha Indonesia	Anggota	Pengusaha
14.	Asosiasi Pengusaha Indonesia	Anggota	Pekerja
15.	DPC Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa Kabupaten Cirebon	Anggota	Pekerja
16.	Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Cirebon	Anggota	Pekerja
17.	SP LEM SPSI	Anggota	Pekerja
18.	FSP BISS PT. LONG RICH INDONESIA	Anggota	Pekerja
19.	TSK SPSI	Anggota	Pekerja

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KETENAGAKERJAAN

Jalan Dr. Ciptomangunkusumo No. 123 Telp. (0231) 202100 Faks. 202440
Website: <https://disnaker.cirebonkab.go.id> Email: disnaker@cirebonkab.go.id
Cirebon – 45131

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
Tanggal : 6 Oktober 2025
Nomor : 500.15.14.1/ 3447 /HI
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.15.13.2/KEP.1054-DISNAKER/2023 Tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Cirebon Masa Jabatan 2023-2026.

24/10

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan Surat dari Federasi Serikat Pekerja Buruh Industri Sepatu dan Sandal PT. Long Rich Indonesia Nomor: 0122/B/PSPBISS-PTLRI/VII/2025 tanggal 18 Juli 2025, dan Surat dari Federasi Serikat Pekerja TSK-SPSI Nomor: 001/PC/FSP.TSK-SPSI/CBN/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang permohonan keterwakilan menjadi anggota LKS Tripartit Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan hal diatas Dinas Ketenagakerjaan meminta Kepada Bapak Bupati Cirebon untuk dapat menerima usulan perubahan dan menandatangani atas Surat Keputusan Bupati Cirebon tersebut.

Demikian untuk menjadi maklum dan apabila Bapak berkenan, atas perhatian Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAN
KABUPATEN CIREBON,



NOVI HENDRIANTO, S.STP,M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19791123 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KETENAGAKERJAAN

Jalan Dr. Ciptomangunkusumo No. 123 Telp. (0231) 202100 Faks. 202440
Website: <https://disnaker.cirebonkab.go.id> Email: disnaker@cirebonkab.go.id
Cirebon – 45131

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
Tanggal : 6 Oktober 2025
Nomor : 500.15.14.1/ 3447 /HI
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 500.15.13.2/KEP.1054-DISNAKER/2023 Tentang Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Cirebon Masa Jabatan 2023-2026.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan Surat dari Federasi Serikat Pekerja Buruh Industri Sepatu dan Sandal PT. Long Rich Indonesia Nomor: 0122/B/PSPBISS-PTLRI/VII/2025 tanggal 18 Juli 2025, dan Surat dari Federasi Serikat Pekerja TSK-SPSI Nomor: 001/PC/FSP.TSK-SPSI/CBN/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang permohonan keterwakilan menjadi anggota LKS Tripartit Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan hal diatas Dinas Ketenagakerjaan meminta Kepada Bapak Bupati Cirebon untuk dapat menerima usulan perubahan dan menandatangani atas Surat Keputusan Bupati Cirebon tersebut.

Demikian untuk menjadi maklum dan apabila Bapak berkenan, atas perhatian Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAN
KABUPATEN CIREBON,



NOVI HENDRIANTO, S.STP,M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19791123 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KETENAGAKERJAAN

Jalan Dr. Ciptomangunkusumo No. 123 Telp. (0231) 202100 Faks. 202440
Website: <https://disnaker.cirebonkab.go.id> Email: disnaker@cirebonkab.go.id
Cirebon – 45131

SURAT PERINTAH

Nomor : 800.1.11.1/ 3456 /HI

Nama : NOVI HENDRIANTO, S.STP., M.Si.
NIP : 19791123 199810 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon

MEMERINTAHKAN:

Kepada :
1. Nama : ROBBY BINUR, SH
NIP : 19770328 201001 1 006
Jabatan : Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda
2. Nama : MUHAMMAD BILAL AKBAR, S.Sos
NIP : 19940107 202521 1 003
Jabatan : Penata Layanan Operasional
Untuk : Melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Surat Keputusan Bupati tentang Perubahan Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) dan LKS Tripartit Kabupaten Cirebon Dengan **Analisis Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda, Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum** dalam semua tahapan hingga ditetapkan menjadi Surat Keputusan Bupati.

Ditetapkan di Cirebon
Pada, 6 Oktober 2025

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN CIREBON,**



NOVI HENDRIANTO, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19791123 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax.321025

Website : www.cirebonkab.go.id Email : setda@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor : 100.3/74/Hukum
Tanggal : 16 Oktober 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Usulan Keanggotaan LKS Triparit dan Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan Surat Sekretaris Daerah Nomor 500.15.14/1/Disnaker tanggal 7 Oktober 2025 perihal Permintaan atau Usulan Keanggotaan LKS Triparit dan Depekar Kabupaten Cirebon, maka dengan ini kami mengusulkan anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon dan anggota LKS Triparit sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------|---|--|
| 1. Nama | : | SETIA BUDI HARTONO, SH., MH |
| NIP | : | 19780409 200212 1 004 |
| Pangkat/Gol | : | Pembina (IV/a) |
| Jabatan | : | Kepala Bagian Hukum |
| Diusulkan sebagai | : | Anggota Dewan Pengupahan |
| 2. Nama | : | UMAR MAULANA, SH., MH |
| NIP | : | 19841205 201001 1 008 |
| Pangkat/Gol | : | Penata Tk. I (III/d) |
| Jabatan | : | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda |
| Diusulkan sebagai | : | Anggota LKS Triparit |

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenannya Kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM



SETIA BUDI HARTONO, S.H., M.H.
NIP. 19780409 200212 1 004

Tembusan :

Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
WILAYAH III CIREBON

Jl. Pemuda No. 53/55 Telp. (0231) 8806254 Faksimile : (0231) 8806254
Web:disnakertrans.jabarprov.go.id Email: uptdpkw3crb@gmail.com
Kota Cirebon – 45132

Cirebon, 09 Oktober 2025


Nomor : 5631/TU.01.02/PK Wil III Crb
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : **Usulan Keanggotaan LKS
Tripatrit dan Depekal Kabupaten
Cirebon**

Kepada :
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten
Cirebon
di
Cirebon

Merujuk surat Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Tanggal 7 Oktober 2025, Nomor 500.15.14/1/Disnaker, Perihal Permintaan Usulan Keanggotaan LKS Tripatrit dan Depekal Kabupaten Cirebon, dengan ini kami sampaikan usulan keanggotaan dimaksud, yaitu:

- Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon
- Demikian agar maklum, Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

**KEPALA UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
WILAYAH III CIREBON,**



Tembusan :

Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (sebagai Laporan).



Nomor : 0122/B/PSPBISS-PTLRI/VII/2025
Perihal : Permohonan Keterwakilan LKS
Tripartit
Lampiran : -

Kepada Yth:
Kantor Dinas Ketenagakerjaan
Kab.Cirebon
Ditempat

Dengan hormat:

Dasar:

1. Undang-undang 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. PP No 4 Tahun 2017 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami Pimpinan Serikat Pekerja Buruh Industri Sepatu Sandal (PSP BISS) PT. Long Rich Indonesia bermaksud untuk mengajukan keterwakilan kami kepada pihak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon untuk ikut andil dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit ditingkat kabupaten. Mengingat bahwa PSP BISS merupakan serikat pekerja dengan jumlah keanggotaan lebih dari 10.000 anggota dikabupaten Cirebon, oleh karena itu kami bermaksud untuk mengajukan perwakilan kami yaitu:

Nama	: Fahmi Dwi Fauzi
NIK KTP	: 3203011903960003
ID Karyawan	: 900016
Jabatan	: Ketua Umum PSP BISS PT. Long Rich Indonesia

Demikian surat permohonan ini kami buat agar dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terimakasih.

Cirebon, 18 Juli 2025

**PIMPINAN SERIKAT PEKERJA
BURUH INDUSTRI SEPATU SANDAL
PT. LONG RICH INDONESIA**



FAHMI DWI FAUZI
KETUA UMUM



DIMAS PRAYOGO
SEKRETARIS UMUM

Cc:

1. Manajemen HR/IR FILR PT. Long Rich Indonesia
2. Arsip

PIMPINAN CABANG

FSP TSK-SPSI

FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL, SANDANG, DAN KULIT

SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

KABUPATEN CIREBON

(INDONESIA TEXTILE, GARMENT, AND LEATHER WORKER'S UNION – ALL INDONESIA WORKER'W UNION)

Jl.D.I Panjaitan No.08 Kelurahan Sidaresmi Kecamatan. Pabedilan Kabupaten. Cirebon

E-mail: Pc.tsk.spsi.crb@gmail.com No.Telp : 085216426300 – 085794223755

Cirebon, 20 Mei 2025

Nomor : 001/PC/FSP.TSK-SPSI/CBN/V/2025

Lampiran :

Perihal : Permohonan Anggota Dewan Pengupahan
Kabupaten Cirebon

Kepada Yth :
Kepala Dinas Ketenagakerjaan
di-

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dapat melakukan aktifitas dalam keseharian kita, salam dan taslim kita tercurah kepada baginda Nabi Muhamad SAW sebagai suri tauladan, sang pembebas dari segala keterkungkungan.

Salam Perjuangan....

Sehubungan akan atau telah di bentuknya dewan pengupahan kabupaten Cirebon, maka Bersama ini kami dari Pimpinan cabang Federasi Serikat pekerja Tekstil,Sandang dan Kulit – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK-SPSI) Kabupaten Cirebon, mengajukan permohonan agar dapat di libatkan secara resmi masuk sebagai dewan pengupahan kabupaten Cirebon dari unsur serikat pekerja . Yang mewakili :

Nama : Novitri Wulan Rahma Dini

Sebagai salah satu federasi serikat pekerja yang aktif dan mewakili ribuan anggota dari sector industri padat karya di wilayah kabupaten Cirebon, kami siap berkontribusi dalam memberikan saran, pertimbangan dan data rill pekerja/buruh dalam proses penetapan upah minimum daerah, termasuk evaluasi komponen KHL dan produktivitas.

Demikian surat Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG & KULIT
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
KABUPATEN CIREBON



Andi Heryanto
Ketua

Cep Melan Widiansah
Sekretaris

Tembusan :

1. Ketua Umum
Pimpinan Pusat FSP TSK – SPSI di Jakarta;
2. Ketua Pimpinan Daerah FSP TSK-SPSI di Bandung;
3. Arsip.



ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA

(The Employer Association Of Indonesia)

DEWAN PENGURUS KABUPATEN CIREBON

Nomor : 068/Ext.-APINDO/DPKabCRB/2025

Perihal : Surat Penugasan DPK APINDO Kab.

Cirebon

SURAT PENUGASAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. Asep Soleh Fakhrul Insan, ST., SH., MH

Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) APINDO Kabupaten Cirebon

Dengan ini **menugaskan dan mengutus** pengurus dan anggota APINDO Kab Cirebon antara lain:

Nama : Ir. Asep Soleh Fakhrul Insan, ST., SH., MH

Perusahaan : PT Aswangga

Nama : Rica Srikandi

Perusahaan : PT Tanamas Industry Comunitas

Nama : Hendriawan Angga Maradeka

Perusahaan : PT Bussines Legal Solution

Nama : Whisnu Sentosa, S.IP

Perusahaan : PT Narayana Enterprise

Nama : Apik Syamsul Rizal. S.Sos

Perusahaan : AON Consulting

Nama : Andris Muhammad Sjahrial

Perusahaan : PT Sinar Grage jaya Mas

Untuk **mewakili APINDO DPK Kabupaten Cirebon sebagai Anggota Lembaga Kerja Sama Triartit Kabupaten Cirebon** yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.

Surat penugasan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya perubahan atau penunjukan baru, dan agar yang bersangkutan melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.


Demikian surat tugas ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

CP Ketua. : 085224354899 (Asep)

Email: apindokabcirebon@gmail.com

Cirebon, 16 Oktober 2025

Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) APINDO Kab. Cirebon



Ir. Asep Sholeh F. Insan, S.T. S.H.
Ketua

Tembusan;

1. Bupati Kabupaten Cirebon
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon
3. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Cirebon
4. Arsip